

TESIS
PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR
MELALUI TRANSAKSI JUAL-BELI
DENGAN AKTA NOTARIS



Diajukan Oleh :

NUR SYAHNAS NASYAYA
NIM. 2320216320005

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025

**PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR
MELALUI TRANSAKSI JUAL-BELI
DENGAN AKTA NOTARIS**

Tesis

**Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

**NUR SYAHNAS NASYAYA
NIM. 2320216320005**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2025**

**Tesis ini
Telah diperiksa dan Disetujui
Pada tanggal 26 Juni 2025**

PEMBIMBING



**Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003**

**Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Syahnas Nasyaya, S.H
NIM : 2320216320005
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin
Judul Tesis : PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR
MELALUI TRANSAKSI JUAL-BELI DENGAN AKTA
NOTARIS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 01 Juli 2025
Yang membuat Pernyataan



Nur Syahnas Nasyaya, S.H



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

NUR SYAHNAS NASYAYA
2320216320005

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

10 %

Banjarmasin, 25 Juni 2025

Mengetahui,
An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI TRANSAKSI JUAL-BELI DENGAN AKTA NOTARIS

Oleh:

Nur Syahnas Nasyaya¹, Rachmadi Usman²

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Penelitian ini mengkaji aspek hukum pengalihan hak atas merek terdaftar melalui transaksi jual-beli, dengan fokus pada identifikasi hak-hak yang beralih terutama hak ekonomi dan hak moral serta bentuk perjanjian yang digunakan, baik berupa akta notaris maupun perjanjian di bawah tangan. Dalam praktik bisnis, merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas dagang tetapi juga sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi strategis. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memperbolehkan pengalihan merek melalui berbagai cara, ketentuan mengenai bentuk perjanjian yang digunakan dan pengakuan terhadap hak moral belum diatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.

Melalui pendekatan yuridis normatif dan perbandingan dengan praktik di negara lain, penelitian ini menemukan bahwa perjanjian di bawah tangan meskipun sah, memiliki kelemahan dalam kekuatan pembuktian dan tidak menjamin perlindungan terhadap pihak ketiga. Sebaliknya, akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi dasar sah untuk proses pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Studi kasus terhadap sengketa merek seperti Gajah Duduk dan Bikers Brotherhood MC menunjukkan bahwa pengalihan yang tidak disertai pencatatan atau hanya didasarkan pada dokumen informal dapat menimbulkan sengketa kepemilikan dan melemahkan posisi hukum pemilik baru.

Temuan penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa penggunaan akta notaris yang disertai pencatatan administratif merupakan mekanisme paling efektif dalam menjamin kepastian hukum dalam pengalihan hak atas merek. Selain itu, penting bagi setiap perjanjian pengalihan untuk mencantumkan klausul perlindungan terhadap reputasi dan integritas merek guna mengakomodasi keberadaan hak moral yang masih belum terakomodasi secara optimal dalam sistem hukum nasional. Rekomendasi ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pelaku usaha serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

¹ NIM. 2320216320005

² Pembimbing

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI TRANSAKSI
JUAL-BELI DENGAN AKTA NOTARIS

ABSTRACT

By:

Nur Syahnas Nasyaya³, Rachmadi Usman⁴
Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University

Keywords:

Trademark transfer, notarial deed, economic rights, moral rights, private agreement, DJKI, legal certainty, intellectual property law.

The transfer of registered trademark rights is a significant aspect of intellectual property law and modern commercial transactions. Trademarks act both as trade identifiers and as intangible assets of substantial economic and reputational value. In Indonesia, the absence of clear regulatory provisions on the form of transfer agreements and the protection of moral rights creates legal uncertainty and opens the door to potential disputes.

This study provides an in-depth analysis of the types of rights transferred in trademark transactions—focusing on economic and moral rights—and critically examines the legal instruments used, specifically notarial deeds versus private agreements, in providing legal certainty for the parties involved. Employing a normative juridical and comparative approach, the research draws on relevant legislation, legal doctrine, comparative practices, and case studies such as Gajah Duduk and Bikers Brotherhood MC.

The findings indicate that private agreements, although legally recognized, have significant weaknesses regarding evidentiary strength and protection against third-party claims. Notarial deeds, on the other hand, offer stronger evidentiary value and serve as a more robust basis for registration with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). The study concludes that trademark transfer agreements should include explicit provisions to safeguard the brand's reputation and moral rights, in order to enhance legal certainty and minimize the risk of future disputes.

³ NIM. 2320216320005

⁴ Pembimbing

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI TRANSAKSI JUAL-BELI DENGAN AKTA NOTARIS

ABSTRAK

Oleh:

Nur Syahnas Nasyaya⁵, Rachmadi Usman⁶

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci:

Pengalihan hak atas merek, akta notaris, hak ekonomi, hak moral, perjanjian di bawah tangan, DJKI, kepastian hukum, hukum kekayaan intelektual.

Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan aspek penting dalam hukum kekayaan intelektual dan transaksi komersial modern. Merek berfungsi tidak hanya sebagai penanda dagang, tetapi juga sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan reputasi yang signifikan. Di Indonesia, belum adanya ketentuan hukum yang jelas mengenai bentuk perjanjian pengalihan serta perlindungan hak moral menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya sengketa di masa mendatang.

Penelitian ini memberikan analisis mendalam terkait jenis-jenis hak yang dialihkan dalam transaksi merek dengan fokus pada hak ekonomi dan hak moral serta mengkaji secara kritis instrumen hukum yang digunakan, khususnya akta notaris dibandingkan dengan perjanjian di bawah tangan, dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan yuridis normatif dan perbandingan, penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, praktik perbandingan, serta studi kasus seperti sengketa merek Gajah Duduk dan Bikers Brotherhood MC.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di bawah tangan, meskipun diakui secara hukum, memiliki kelemahan signifikan dalam hal kekuatan pembuktian dan perlindungan terhadap klaim pihak ketiga. Sebaliknya, akta notaris menawarkan nilai pembuktian yang lebih kuat dan menjadi dasar yang lebih kokoh untuk pencatatan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pengalihan hak atas merek sebaiknya memuat ketentuan eksplisit untuk melindungi reputasi dan hak moral atas merek, guna meningkatkan kepastian hukum dan meminimalisir risiko sengketa di masa depan.

⁵ NIM. 2320216320005

⁶ Pembimbing

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang selalu mengalir, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan judul: PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR MELALUI TRANSAKSI JUAL-BELI DENGAN AKTA NOTARIS, sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Djoni S Gozali, S.H., M.H., dan Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan masukan saran dan koreksi penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah dan Dosen Praktisi Notaris di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Orang Tua terkasih dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.
8. Suami dan buah hati tercinta yang selalu mendoakan, setia mendampingi, mendukung serta memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.
9. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari betapa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Namun masih terbersit harapan, tulisan kecil ini dapat memberi manfaat bagi yang memerlukan.

Banjarmasin, 01 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
RINGKASAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II HAK YANG BERALIH DALAM PENGALIHAN MEREK	29
A. Karakteristik Hak atas Merek.....	29
B. Hak Ekonomi dalam Pengalihan Merek	40
C. Hak Moral dalam Pengalihan Merek	45

D.	Implikasi Hukum dari Peralihan Hak Ekonomi dan Hak Moral....	51
E.	Potensi Sengketa Akibat Ketidakjelasan Pengaturan Hak dalam Peralihan Merek.....	56
BAB III	PERBANDINGAN PERJANJIAN PENGALIHAN MEREK	59
A.	Perjanjian di Bawah Tangan dalam Peralihan Hak atas Merek...59	
B.	Akta Notaris dalam Peralihan Hak atas Merek	68
C.	Peranan dan Proses DJKI dalam Peralihan Hak atas Merek	74
D.	Perbandingan Praktik Peralihan Merek di Negara Lain	81
E.	Evaluasi Risiko Hukum dan Rekomendasi Praktis	84
BAB IV	PENUTUP	96
A.	Kesimpulan	96
B.	Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....		101